



Menimbang	:	1. bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan penerimaan murid baru perlu menetapkan calon murid baru yang diterima sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan dalam Pedoman Penerimaan Murid Baru MTs. Negeri 5 Tangerang; 2. bahwa untuk menetapkan murid baru yang diterima perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala MTs. Negeri 5 Tangerang.
Mengingat	:	1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10041 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis PMBM Tahun Pelajaran 2026/2027; 5. Keputusan Kepala Madrasah Nomor 09 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru MTs. Negeri 5 Tangerang Tahun Pelajaran 2026/2027. 6. Keputusan Kepala Madrasah Nomor 13 tentang Panduan Penerimaan Murid Baru MTs. Negeri 5 Tangerang Tahun Pelajaran 2026/2027.
Memperhatikan	:	1. Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan, Tes Membaca Al Qur'an dan Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02-05 Maret 2026; 2. Hasil Rapat Panitia PMBM MTs. Negeri 5 Tangerang pada hari Senin, 09 Maret 2026.

Menetapkan :
Kesatu : Kepada peserta seleksi masuk MTs. Negeri 5 Tangerang berikut ini;
nomor pendaftaran : 2026291
nama lengkap peserta : MUHAMMAD SALAM AZZAM
asal MI/SD : MIS Ulul Albaab Madani
nama orang tua/wali : Ir. Muhammad Syahrums Alfani - Dra. Titi Rahayu
putusan : **Tidak Diterima Jalur Reguler**
Kedua : Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kepercayaannya dalam mengikuti proses PMBM di MTs. Negeri 5 Tangerang. Kami mengapresiasi usaha, semangat, dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama proses seleksi
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dra. Hj. Lilis Ismaliah, M.M.
NIP. 196711092003122001